



PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mahfud Zainun Bin Zainun, tempat dan tanggal lahir P Blang, 03 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Lampreh, Lam Jampok, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua/wali calon suami dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Ulfa Maulida bin Mahfud Zainun
Tanggal lahir : 12 Agustus 2007 (umur 17 tahun)
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lampreh, Lam Jampok Kecamatan Ingin
Kabupaten Aceh Besar

dengan calon Suaminya :

Halaman 1 dari 20 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Munawir bin Nurzaman Budiman
Umur : 02 Desember 1987 (37 tahun)
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gampong Lampseupeng Kecamatan Lueng Bata
Kota Banda Aceh.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar ;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.
3. Bahwa, alasan Pemohon tersebut segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan 8 tahun 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrative yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka / belum pernah menikah, dan

Halaman 2 dari 20 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Ulfa Maulida binti Mahfud Zainun) dengan calon suaminya bernama (Munawar bin Nurzaman Budiman);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, dan calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun Pemohon menyatakan memohon dispensasi Pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Ulfa Maulida dengan calon suaminya karena orang tua dan keluarga dari calon suami sudah datang kerumah untuk melamar anak saya, namun

Halaman 3 dari 20 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth



ketika hendak mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur untuk menikah;

- bahwa Usia anak kandung Pemohon yang bernama Ulfa Maulida masih berusia 17 Tahun 6 Bulan;
- bahwa Anak kandung Pemohon belum bekerja;
- bahwa Pemohon tidak kenal dan belum mengetahui nama calon suami anak kandung Pemohon karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon baru kenal sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- bahwa sekarang calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di Gampong Lamseupeung Kecamatan Leung Bata Kota Banda Aceh;
- bahwa Calon suami anak Pemohon berstatus masih lajang;
- bahwa Calon suami anak Pemohon bekerja di Kantor Gubernur Aceh sebagai honorer, tetapi Pemohon tidak mengetahui bagian dan bidang pekerjaan calon anak Pemohon di kantor;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon dikenalkan oleh orang atau keluarga;
- bahwa Pemohon kenal orang tua dari calon suami anak Pemohon karena sudah datang kerumah;
- bahwa Pemohon sangat merestui untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dan saya sudah yakin dikarenakan walau usia anak saya masih dibawah umur namun secara psikologis anak Pemohon sudah *baligh*, dewasa dan sudah bisa untuk dinikahkan;
- bahwa Pemohon tidak bisa menunda lagi karena khawatir apabila tidak segera dinikahkan, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon akan menimbulkan fitnah dan perbuatan yang melanggar syariat;
- bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Halaman 4 dari 20 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama **Ulfa Maulidia binti Mahfud Zainun**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon, berumur 17 tahun atau lahir tanggal 12 Agustus 2007;
- Bahwa saat ini saya telah menyelesaikan studinya di tingkat SD dan telah melanjutkan ke pasantren selama 3 tahun dan tidak lagi berencana untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi;
- Bahwa kegiatan sehari-hari saat ini hanya di rumah;
- Bahwa saya ingin menikah dibawah umur karena sudah mengenal calon suami, kami telah mengenal baru selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa keinginan kami untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak pernah dipaksa;
- Bahwa calon suami bernama Munawir bin Nurzaman Budiman berumur 36 tahun;
- Bahwa calon suami bekerja di Kantor Gubernur;
- Bahwa saya tidak mengetahui bidang atau bagian dan jabatan pekerjaan calon suami di kantor;
- Bahwa saya tidak mengetahui penghasilan bulanan calon suami;
- Bahwa calon suami masih lajang;
- Bahwa saya dengan calon suami di kenalkan oleh orang/keluarga;
- Bahwa saya telah siap untuk menjadi seorang isteri dan bertanggung jawab;
- Bahwa saya dengan calon suami tidak ada sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami tidak pernah memaksa saya untuk menikah dengannya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama **Munawir bin Nurzaman Budiman**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon menantu Pemohon;
- Bahwa saya saat ini berumur 37 tahun;

Halaman 5 dari 20 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya ingin segera menikah dengan calon isteri bernama Ulfa Maulida binti Mahfud Zainun;
- Bahwa saya hendak menikah dengan Ulfa Maulida binti Mahfud Zainun karena sudah kenal baru 1 bulan dan di kenalkan oleh orang/keluarga;
- Bahwa saya menikah dan siap bertanggung jawab lahir batin terhadap Maulida binti M. Amin;
- Bahwa saat ini saya bekerja di kantor Gubernur Aceh sebagai cleaning service sejak bulan Juli 2024 dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)';
- Bahwa dengan penghasilan saya tersebut saya yakin mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nanti;
- Bahwa saya dengan calon isteri tidak ada sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga telah datang melamar calon isteri;
- Bahwa tanggal pernikahan belum ditetapkan, karena pada saat ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan pernikahan, telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur calon isteri belum cukup;
- Bahwa saya berstatus masih lajang;
- Bahwa saya tidak pernah memaksa calon isteri untuk menikah dengan saya;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya untuk menikah dengan calon isteri, rencana pernikahan murni keinginan kami;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Nurzaman Budiman**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung Munawir bin Nurzaman Budiman;
- Bahwa benar Munawir bin Nurzaman Budiman hendak menikah dengan Ulfa Maulida binti Mahfud Zainun dan saya merestuininya;
- Bahwa Munawir bin Nurzaman Budiman belum pernah menikah;
- Bahwa kehendak menikah antara Munawir bin Nurzaman Budiman dengan calon isteri telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena calon isteri belum cukup umur;

Halaman 6 dari 20 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah melamar calon isteri;
- Bahwa antara Munawir bin Nurzaman Budiman dengan calon isteri tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda, atau halangan lain untuk menikah kecuali batas umur calon isteri yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun, murni keinginan Munawir bin Nurzaman Budiman dan calon isteri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106100301700002 tanggal 16 Desember 2018, atas nama Mahfud Zainun, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106105208070002 tanggal 03 Desember 2024, atas nama Ulfa Maulidia, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171050212870003 tanggal 24 Mei 2018, atas nama Munawir, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171050607480002 tanggal 25 November 2012, atas nama Nurzaman Budiman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 7 dari 20 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 110610-LU-24102011-0013 tanggal 24 Oktober 2011, atas nama Ulfa Maulidia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Keterangan Yang Menjadi Wali Nikah Nomor 80/LPAB/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, atas nama Mahfud Zainun, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lampreh Lamjampok Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B-252/KUA.01.07.6/PW.01/12/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh Besar Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 812/042/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Rolis Munandar bin Ilyas**, NIK 1106102707860003, tempat dan tanggal lahir Paleuh Pulo, 27 Juli 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Gampong Cot Bagi, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon;
- bahwa Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah ini adalah untuk dapat menikahkan anaknya yang bernama Ulfa Maulida binti Mahfud Zainun yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun);
- bahwa Anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- bahwa antara anak Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;
- bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab ataupun sesusuan;
- bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, sudah mandiri dan siap untuk menikah;
- bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena dirinya sehari-hari bantu orang tua di rumah;
- bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan calon calon suami anak Pemohon;

2. **Safrul bin Zainun**, tempat dan tanggal lahir P. Blang, 24 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Gampong Paleuh Balang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon;

Halaman 9 dari 20 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah ini adalah untuk dapat menikahkan anaknya yang bernama Ulfa Maulida binti Mahfud Zainun yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun);
- bahwa Anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- bahwa antara anak Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab ataupun sesusuan;
- bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tidak bersekolah lagi, dan pendidikan terakhir tamat SD kemudian melanjutkan ke dayah dan sekarang anak Pemohon tidak di dayah lagi;
- bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, sudah mandiri dan siap untuk menikah;
- bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena dirinya sehari-hari bantu orang tua di rumah;
- bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan calon calon suami anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan sebagai orang tua Pemohon siap membimbing anak Pemohon dalam membina rumah tangga nanti jika permohonan ini dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 10 dari 20 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih kurang umurnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Ulfa Maulidia binti Mahfud Zainun**, umur 17 tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Jo.* Pasal 6 ayat (1) dan (3) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Pemohon merupakan pihak

Halaman 11 dari 20 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 16 huruf (g) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, anak Pemohon, Calon suami, dan orang tua calon suami, bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah

Halaman 12 dari 20 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, identitas anak Pemohon, identitas calon suami, dan identitas ayah kandung calon suami, bahwa benar identitas tersebut sesuai dengan permohonan Pemohon dan keterangan dalam persidangan, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa Ulfa Maulidia binti Mahfud Zainun lahir pada tanggal 12 Agustus 2007 atau baru berusia 17 tahun, benar ianya anak kandung dari perkawinan Pemohon dengan Yusnidar, sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menjadi wali nikah, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan bahwa jika sekiranya permohonan dispensasi nikah ini dikabulkan maka Pemohon sendiri sebagai ayah kandung yang akan menjadi wali nikah, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil. Oleh sebab itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.7 berupa asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan

Halaman 13 dari 20 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata untuk melaksanakan pernikahan disebabkan anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan bahwa anak Pemohon telah diperiksa kesehatannya oleh dokter pemeriksa pada rumah sakit ibu dan anak aceh dan ternyata sehat fisiknya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon di bawah sumpahnya di persidangan telah memberi keterangan secara terpisah di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ulfa Maulidia binti Mahfud Zainun berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Munawir bin Nurzaman Budiman;
2. Bahwa anak Pemohon dan Calon suami baru mengenal selama 1 (satu) bulan, namun keluarga Pemohon dan keluarga calon suami telah sama-sama sepakat untuk anak Pemohon dan calon suami menikah;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini telah tidak lagi bersekolah
7. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon juga sudah siap bertanggung jawab terhadap anak Pemohon;
9. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon dan calon suami belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 20 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa penafsiran tersebut juga berangkat dari kenyataan di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya suami atau isteri pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental dan pikiran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga, menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang sangat kompleks. Dan pernikahan dini juga memberikan dampak lain yang tidak dapat disepelekan bahwa semakin meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, sebangun dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *a quo* juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara,

Halaman 16 dari 20 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak, yang meskipun dalam permohonan *a quo* anak Pemohon telah tidak lagi menempuh Pendidikan secara formal, namun minat dan bakat anak masih bisa dikembangkan di lembaga-lembaga luar non formal;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon yang bernama: Ulfa Maulidia binti Mahfud Zainun, masih berumur 17 tahun, pada hakikatnya tidak dapat dinikahkan dengan calon mempelai suaminya mengingat umur calon mempelai perempuan belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, meskipun adanya fakta bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami dan lamaran telah diterima, serta anak Pemohon tersebut telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, namun adanya alasan sebagaimana telah terungkap dalam persidangan itu belumlah cukup untuk menyimpangi ketentuan yang mewajibkan perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun mengingat kedua alasan tersebut tidaklah bersifat 'alasan mendesak';

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan 'alasan mendesak' yang dengannya seorang anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon pasangan pilihannya menurut Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan sebaliknya, Pemohon juga menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada alasan yang sangat mendesak untuk anak segera dinikahkan, anak baru mengenal calon suami selama 1 (satu) bulan, hanya saja sebagai orang tua Pemohon khawatir jika anak tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh agama;

Halaman 17 dari 20 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma hukum yang terdapat Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, haruslah dipahami dalam kerangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak di mana menurut data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, bahkan menurut penelitian perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan janin, dengan resiko antara lain, yaitu; berpotensi melahirkan prematur, bayi lahir cacat, bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang, si ibu beresiko anemia (kurang darah), si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan, si ibu mudah mengalami eklamsi (kejang pada perempuan hamil), meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil, meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI), semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks, resiko terkena penyakit menular seksual dan organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan menghindari perbuatan zina, dan takut mencoreng nama baik keluarga, yang kesemua tujuan tersebut pada hakikatnya ingin merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan anak Pemohon, namun mengingat bahaya dan resiko perkawinan anak di bawah umur 19 tahun jauh lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka dalam kaitan ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut, yaitu tidak menikahkan anak yang masih di bawah usia 19 tahun

Halaman 18 dari 20 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan mewujudkan kemaslahatan berupa khawatir berbuat zina, dan takut mencoreng nama baik keluarga, yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua untuk menanggulangi terjadinya hal-hal negatif tersebut. Kerangka berpikir yang demikian sejalan pula dengan kaidah fiqh berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk untuk diberi dispensasi nikah anak Pemohon bernama **Ulfa Maulidia binti Mahfud Zainun**, umur 17 tahun untuk menikah dengan calon suami bernama **Munawir bin Nurzaman Budiman**, umur 37 tahun, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp410.000,00** (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhajir Rizki, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Halaman 19 dari 20 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Muhajir Rizki, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 40.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp410.000,00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)